

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 792 Date February 15,2020

Characters 5890 Exclude Url

14%

Plagiarism

86%

Unique

5

Plagiarized
Sentences

32

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Perhimpunan penghulu dan pegawainya berpendapat bahwa penerapan hukum adat terhadap kewarisan menyalahi prinsip kesucian kelanjutan kehidupan umat Islam. Sebab menurut hukum adat, anak yang tidak sah bahkan anak yang tidak beragama Islam tetap mendapat warisan. Yang lebih parah lagi menurut mereka adalah bahwa hukum adat tidak bisa menghasilkan keputusan yang sama kepada semua yang tersangkut perkara, karena masing-masing mereka mempunyai hukum adat yang berlainan, bahkan ada yang telah kadaluarsa. Karena itu organisasi ini mengusulkan dan memprotes agar hukum Islam dapat diberlakukan kembali bagi umat Islam di Indonesia, termasuk dalam soal kewarisan. Departemen Agama pada tanggal 3 Januari tahun 1946 membentuk kepengurusan peradilan agama sehingga kewenangan dialihkan dari departemen kehakiman tentang keagamaan ke departemen agama. Anehnya perluasan ini seperti tidak ada artinya karena executive verklarad oleh pengadilan umum terhadap putusan pengadilan agama tetap saja dipertahankan, bahkan pengadilan tinggi Bukit Tinggi pernah memutuskan bahwa penetapan mahkamah syari'ah mengenai kewarisan tidak ada sangkut pautnya dengan penyelesaian mengenai harta pencaharian. Pengalihan wewenang ini menurut Daniel S. Lev tidak membawa hasil yang maksimal. Karena terdapat beberapa bukti bahwa pengadilan umum tidak lebih tepat mengadili perkara-perkara kewarisan umat Islam dibanding dengan pengadilan agama. Tidak pula dapat dibuktikan bahwa pengadilan umum dapat dinyatakan lebih mampu menerapkan hukum adat yang sesuai dengan kasus yang diajukan dari pada pengadilan agama. Karena para hakim di pengadilan umumnya orang Belanda yang kurang memahami hukum adat secara mendalam, sehingga dalam memberi keputusan sering diwarnai oleh sistem hukum Barat (Belanda). Hazairin berpendapat bahwa keinginan pemerintah Hindia Belanda mengalihkan wewenang perkara kewarisan umat Islam ini ke pengadilan umum tak terlepas dari usaha kolonialis itu untuk menyetop kegiatan para raja Islam di Jawa menyebarkan hukum Islam di kalangan rakyatnya. Jika kegiatan ini terhenti, maka pengetahuan umat Islam, terutama kalangan bawah akan sulit memahami bagaimana sebenarnya pembagian warisan secara Islam. Bahkan, kata Hazairin, mempelajari hukum waris Islam membutuhkan waktu yang lama dan kecerdasan yang tinggi. Walaupun demikian hukum Islam itu tidak harus disandarkan kepada teori resepsi, tetapi harus berlaku bagi semua orang Islam. Menurut Hazairin, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, tidak perlu dicemaskan, sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 itu. Karena piagam Jakarta itu merupakan perjanjian antara sembilan tokoh yang representatif rakyat Indonesia, yang secara gotong-royong antara semua aliran dan agama hendak mendirikan Pancasila dan secara gotong-royong pula membanggunya. Dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, rumusan pembukaan UUD 1945 yang tertuang dalam Piagam Jakarta itu diubah, yang mana kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" itu dicoret dari pembukaan dan pasal 29 ayat 1. Kemudian Pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi: "Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi "Presiden adalah orang Indonesia asli". Kalimat beragama Islamnya dihilangkan. Melalui cara kompromi antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam, akhirnya piagam Jakarta itu dapat diterima secara bulat oleh sidang PPKI. Menurut Hazairin pula sampai hari kiamatpun orang Islam di Indonesia akan tetap hidup dalam iman yang terpecah jika teori resepsi dipatuhi oleh umat Islam. Oleh karenanya umat Islam harus hidup dengan mengimani dan mengamalkan al-Qur'an dan hukum Islam, bukanlah hukum adat. Hukum Islam bersumber dari ketetapan-ketetapan Allah Swt dan Rasul-Nya. Hukum adat tidak dapat dan tidak boleh dicampur adukkan dengan hukum Islam. Hazairin juga berkeinginan agar hukum pidana Islam juga dikodifikasikan dan karena itu harus dituangkan dalam bentuk pasal-pasal pidana sebagaimana yang dianut dalam pasal 1 KUHP, "nullum delictum poena sine praevia lege poenali", suatu rumusan Latin yang comporm dengan norma al-Qur'an. Pada dasarnya jauh sebelum bangsa Indonesia dikuasai oleh Belanda rakyat Indonesia telah mengenal dan menerapkan teori syahadah atau kredo. Penerapan teori syahadah di masyarakat Indonesia tidak lain dikarenakan mayoritas penduduknya beragama Islam. Teori kredo atau syahadah adalah teori yang mengharuskan

tidak lain dikarenakan mayoritas penduduknya beragama Islam. Teori kreol atau syariaat adalah teori yang mengaituskan pelaksanaan hukum Islam kepada mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Maka dapat dinyatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia, oleh sebab itu ketika masyarakat menyatakan dirinya Islam dengan pengucapan syahadat, secara otomatis mengakui otoritas hukum Islam dalam kehidupannya. Menurut Juhaya.S Praja hukum Islam memiliki arti besar bagi kehidupan para pemeluknya, karena hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal menetapkan apa yang dianggap baik dan buruk, perintah, anjuran, dikenakan, dan larangan. Putusan hukum yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi hukum positif yang berlaku. Secara formal-yuridis hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda dengan masyarakat telah menjadi hukum positif, misalnya hukum perkawinan, kewarisan, dan hukum perwakapan. Jadi menurut beberapa teori di atas mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam maka hukum yang diterapkanpun harus hukum Islam, bukan pada hukum adat dan hukum barat. Kepatuhan ini dalam rangka menjaga keimanan umat Islam itu sendiri. Suku yang mayoritas beragama Islam dan sebagai konsekwensinya harus tunduk dengan hukum Islam dalam rangka mengaktualkan dan menjaga eksistensi hukum Islam.

Sources	Similarity
<p>Untitled - E-Journal IAIN Bengkulu article > viewFileCompare text">https://ejournal.iainbengkulu.ac.id > article > viewFileCompare text</p> <p>in acts that are prohibited by the religion of Islam, the custom rules need to be analyzed through ... Hazairin berpendapat bahwa teori. Resepsi itu dengan ... Menurut Hazairin, keinginan pemerintah Hindia Belanda mengalihkan wewenang perkara kewarisan umat Islam ke Pengadilan Umum tak terlepas dari usaha kolonialis itu untuk menyetop kegiatan para raja Islam di Jawa ...</p> <p>https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/syiar/article/viewFile/2780/2219</p>	10%
<p>Sejarah Perumusan Pancasila: Hasil Rumusan Piagam Jakarta dan...Compare text</p> <p>oleh sebab itu, rumusan piagam jakarta kemudian dibahas dan didiskusikan kembali pada masa sidangperubahan tersebut berhubungan erat dengan pasal 29 ayat 1. pasalkalimat dibelakang yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya" dicoret.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=WlkIZ4Opi7s</p>	5%
<p>6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam Serta PenjelasanCompare text</p> <p>dengan meyakini serta mengamalkan rukun islam dan rukun iman, kita akanseorang muslim harus mengimani dan meyakini bahwa al - qur'an adalah penghapus hukum dari semuaumat islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. hal ini telah difirmankan allah...</p> <p>https://www.mediamaya.net/rukun-iman-dan-rukun-islam/</p>	4%
<p>Турецко-русский онлайн-переводчик и словарь – Яндекс.ПереводчикCompare text</p> <p>Бесплатный онлайн перевод с турецкого на русский и обратно, турецко-русский словарь с транскрипцией, произношением слов и примерами использования. Переводчик работает со словами, текстами, а также веб-страницами.</p> <p>https://translate.yandex.ru/translator/turkish-russian</p>	4%